



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Nomor: 503/0009/ISPF2/419.104/2023

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2021

Menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal kepada pelaku usaha yang telah memiliki NIB yang diterbitkan Lembaga OSS, dengan data sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Penyelenggara | : BADAN PENDIDIKAN KRISTEN GREJA KRISTEN JAWI WETAN, YAYASAN |
| 2. Alamat Penyelenggara | : JL S.SUPRIADI NO. 16, SUKUN, KEC. SUKUN, KOTA MALANG, JAWA TIMUR |
| 3. NIB | : 260.010.230.876 |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : SMP YBPK KOTA KEDIRI |
| 5. Lokasi Satuan Pendidikan | |
| Alamat | : JL MAYOR BISMO NO 52, KEL SEMAMPIR, KEC. KOTA KOTA KEDIRI JAWA TIMUR |
| 6. Program Layanan | : (terlampir) |

- Dengan Ketentuan :
1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal;
 2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 22 Juni 2023
a.n. WALIKOTA KEDIRI



A496C9



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kediri

EDI DARMASTO, S.E., Ak., CA.
Pembina Tk. I

NIP. 19660511 198803 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://kswi.kedirikota.go.id>

LAMPIRAN

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nama Satuan Pendidikan : SMP YBPK KOTA KEDIRI

Lokasi Satuan Pendidikan : JL MAYOR BISMO NO 52, KEL SEMAMPIR, KEC. KOTA KOTA KEDIRI JAWA TIMUR

Program Layanan :

Nama Program Layanan	KBLI	Kapasitas Maksimal Siswa
PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA/TSANAWIYAH SWASTA	85122	KAPASITAS MAKSIMAL SISWA 96 (KELAS 7 S.D KELAS 9 @32 SISWA)

